



LAKIP BPBD KH TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH BPBD KABUPATEN KAPUAS HULU

2021

**KAPUAS HULU!
HEBAT!**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Danau Luar No. 01 Putussibau, Email Bpbdkapuashulu123@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. GAMBARAN UMUM.....	4
1.2. SUSUNAN ORGANISASI.....	5
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
a. KEPALA PELAKSANA.....	7
b. SEKRETARIS.....	8
c. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN.....	8
d. SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR.....	9
e. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	9
f. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN.....	10
g. SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN.....	11
h. BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI.....	12
i. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK.....	12
j. SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI.....	13
1.4. TUPOKSI.....	14
1.5. SUMBER DAYA (SDA).....	15
1.6. SUMBER DANA.....	17
BAB II PERMASALAHAN UTAMA.....	18
A. RENCANA STRATEGIS.....	19
1. PERNYATAAN VISI.....	20
2. SASARAN.....	21
B. PERJANJIAN KINERJA.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
B. REALISASI KEUANGAN.....	35
BAB IV.....	39
PENUTUP.....	39
LAMPIRAN.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bencana terbagi oleh bermacam jenis antara lain seperti bencana kebakaran, banjir, Longsor, dan Angin Puting Beliung dll.

Dengan Lahirnya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan BPBD Kabupaten Kapuas Hulu maka dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu apabila Terjadi Bencana secara Tupoksi terdapat institusi / Lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu, Walaupun sesungguhnya masalah bencana tidak mutlak urusan pemerintahan saja namun melibatkan masyarakat, dunia usaha dan strakholder yang terkait, singkatnya penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama selayaknya menjadi perhatian pemahaman kolektif.

Dalam Perkembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu masih terdapat kekurangan yang ada pada lembaga ini antara lain: masih perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan personil/ aparat penanggulangan bencana melalui sertifikasi kompetensi profesi kebencanaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, Minimnya partisipasi dunia usaha dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dan menghadapi Bencana serta sarana dan Prasarana yang belummemadai.

Disamping Faktor- Faktor kelemahan yang menjadi penghambat tentu terdapat juga faktor kekuatan yang menjadi peluang baik motivasi, semangat serta mulai tumbuhnya kesadarannya dan dukungan masyarakat serta praktisi dunia pendidikan dalam penanggulangan bencana secara perlahan namun pasti sebagai sumber energi baru bagi segenap komponen dalam berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian Faktor- Faktor itu dituangkan dalam rencana Startegis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang didalamnya terkandung Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, Yang kemudian Hal tersebut dapat Menjadi Cerminan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang kemudian Dilaporkan Kepada Publik **Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).**

1.2. SUSUNAN ORGANISASI SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Struktur Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai susunan organisasi sebagai berikut

- Kepala;
- Unsur Pengarah; dan
- Unsur Pelaksana;

a. Kepala BPBD Secara ex-office dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan Penanggulangan Bencana;
2. Masyarakat Profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;


Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional di pilih melalui uji kompetensi kepatutan yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di atur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) Tahun.

c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
 - a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
4. Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan, yang membawahi:
 - a. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

5. Kelompok Jabatan Fungsional;

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



1.3. TUGAS DAN FUNGSI

BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan Darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanggulangan bencana;

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
- h. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugasnya.

1. Kepala Badan

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai tugas dan Fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat ;dan
- c. Pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

1. Pengekoordinasian : di laksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada yang di perlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
2. Pengkomandoan : di laksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta Langkah Langkah Lin yang di perlukan dalam rangka penanganan Darurat Bencana;dan
3. Pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan interintegrasi dengann Satuan Kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

a. KEPALA PELAKSANA MEMPUNYAI TUGAS:

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan Penanggulangan Bencana dan teknis di Bidang Pencegahan dan penanggulangan Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan di bidang penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi lainnya;

- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Penyelenggaran penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. SEKRETARIAT MEMPUNYAI TUGAS:

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana BPBD;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik BPBD;
- f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi menjadi 2 (dua) Subbagian yang terdiri dari :

c. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN MEMPUNYAI TUGAS:

Subbagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian program dan keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada sekretaris. Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan BPBD ntuk melaksanakan tugasnya subbagian program dan keuangan melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja BPBD;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja BPBD;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan BPBD;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan BPBD;

d. SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR MEMPUNYAI TUGAS:

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang kepala Subbagian umum dan aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik BPBD.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur BPBD;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPBD;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan BPBD;
- e. pengelolaan barang milik BPBD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN MEMPUNYAI TUGAS:

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- c. Perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan ;
- e. Pelaksanaan Hubungan Kerja di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi yaitu :

E. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA MEMPUNYAI TUGAS:

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas membantu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana;

- c. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman, prosedur dan pengarahannya terhadap pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta analisis resiko bencana;
- f. Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
- g. Penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN MEMPUNYAI TUGAS:

Seksi Penanggulangan kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan Kebakaran melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan kebakaran;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman dan prosedur pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran , masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan bahaya kebakaran;
- f. Pelaksanaan Pemadam Kebakaran;
- g. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Penanggulangan Kebakaran ; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

G. BIDANG REHABILITASI DAN KEDARURATAN MEMPUNYAI TUGAS:

Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tanggap Darurat, Bantuan Darurat bencana dan Pemulihan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan mempunyai Fungsi membantu kepala Pelaksana dalam:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan;
- b. Penyiapan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan terdiri dari 2 seksi yaitu :

H. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tanggap darurat saat kejadian bencana dan bantuan darurat bencana.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang dalam:

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tanggap darurat dan bantuan darurat bencana;

- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap penyelenggaraan tanggap darurat dan dukungan logistik;
- d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- e. Pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
- g. Pengelolaan logistik, perbekalan dan sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- h. Pelaksanaan pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan bantuan darurat bencana;
- i. Penyajian data dan informasi di Bidang tanggap darurat dan bantuan darurat bencana;
- j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedaruratan dan Logistik; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas pada ayat (1), seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang Dalam:

- a. Penyusunan Program kerja seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemulihan , Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Pasca Bencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana;
- d. Perencanaan kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
- e. Perencanaan pembangunan kembali prasaranan dan saranan masyarakat yang terkena bencana;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

J. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Pada BPBD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala UPT Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris .

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional

dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

1.4. TUPOKSI

Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana . Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

1. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan Terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat , Rehabilitasi, Serta Rekontruksi Secara adil dan Setara.
2. Menetapkan Standarilisasi serta Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ;.
3. Menyusun, Menetapkan, dan Menginformasikan Peta Rawan Bencana dan Kebakaran .
4. Menyusun dan Menetapkan Prosedur tetap Penanganan Bencana dan Kebakaran;
5. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana dan kebakaran;

6. Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan Efesien dan
7. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.5. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh personil sebagai berikut:

- a. Personil PNS berjumlah 24 Orang
- b. Personil Honorer/Kontrak 15 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

TABEL 1
Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
1.	Pasca Sarjana	3	2	5
2.	Sarjana	9	1	10
3.	Diploma III	2	0	2
4.	SLTA	20	5	25
J U M L A H		34	8	42

TABEL 2. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOL DAN JENIS KELAMIN

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	0	1
3.	Pembina (IV/a)	2	1	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	2	1	3
5.	Penata (III/c)	1	1	2
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	0	3
7.	Penata Muda (III/a)	2	1	3
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	1	5
9.	Pengatur (II/c)	4	0	4
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
	J U M L A H	20	5	25

1. Jumlah Pegawai menurut jenis kelamin

B. TABEL 3. PEJABATAN STRUKTURAL

NO	ESELON / NAMA	PENDIDIKAN	GOL/RUANG	JABATAN
I ESELON II.a				
1.	GUNAWAN,S.Sos	S 1	IV/c	Kepala Badan
II ESELON III.a				
1.	KUSNADI,S.Pd	S 1	IV/b	Sekretaris
2.	Drs.LUGIT	S 1	IV/a	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.	SARJANI,SE	S 1	IV/A	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan
III ESELON IV.a				
1.	MARSELINUS TAJAK	SLTA	III/d	Kasubbag Umum dan Aparatur
2.	MASLIUN,SE	S 1	III/d	Kasubbag Program dan Keuangan
3.	SUFINAH,SE	S 1	III/d	Kasi Penanggulangan Kebakaran
4.	MUHAMMAD YUNUS,SE	S 1	III/c	Kasi Kesiapsiagaan Bencana
5.	AGUSTINUS RIDWAN,SE	S 1	III/d	Kasi Kedarutan dan Logistik
6.	WIWIT WALASRI,S.T.,M.T	S 2	III/c	Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja BPBD Provinsi Kalbar. Pada Tahun Anggaran 2020, BPBD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.8.743.263.467** untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Rincian belanja untuk anggaran tersebut tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dengan rekapitulasi terlihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

1.6. ASPEK SUMBER DANA

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2021 adalah :

Tabel 2.3
Sumber Daya Keuangan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran 2021
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp 8.743.283.467,00
1	belanja pegawai	Rp 8.743.283.467,00
b.	Belanja Langsung	Rp 5.758.003.000,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.054.103.103,00
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 215.594.450,00
3	Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Rp 4.473.565,914
Jumlah Belanja (a + b)		Rp 8.743.283.467,00

2. MAKSUD

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kepada pemberi mandat

- a. Sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, sehingga Laporan Kinerja berfungsi juga sebagai raport dari pimpinan unit organisasi;
- b. Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi;
- c. Sebagai media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

3. TUJUAN

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat;
- b. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan akan di uraikan untuk mengetahui factor-faktor, internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Permasalahan umum yang di hadapi. Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara Lain:

1. Masih kurangnya jumlah jenis sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
2. Kurangya ketersediaan kebutuhan logistik dan material bagi korban bencana alam;
3. Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang masih belum mencukupi;
4. Kesadaran dan kapasitas masyarakat tentang penanggulangan bencana belum memadai;
5. Desa tangguh bencana belum terbentuk.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan Strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima Tahun pertama dan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang baru di bentuk tahun 2020 namun masih belum cukup masih menyisakan permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang di capai saat ini dengan yang di rencanakan sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi Permasalahan Pembangunan Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak di manfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat di pecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan diidentifikasi factor-factor penentu keberhasilannya dimasa datang. Factor- factor penentu keberhasilan adalah factor kritis, hasil kinerja, dan factor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bidang/ dan seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan di laksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan Untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu

Hasil Identifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu Strategi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, isu-isu

yang di rumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelola factor- factor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. PERNYATAAN VISI

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang di laksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup.

Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksekan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk priode tahun 2021-2026 adalah

“ TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, BUDAYA, DAN TERAMPIL ”

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan Kapuas Hulu yang Harmonis, energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Harmonis** : mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai- nilai budi perketi dan berbudaya yang luhur dengan mengedapankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
- 2. Energik** : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang terdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- 3. Berdaya Saing** : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesiona, kompetitif, serta berwawasan kedepan;
- 4. Amanah** : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pepemrintah yang baik, mengandung unsur partisipatip, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

5. Terampil : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2. MISI

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat kapuas hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan kapuas hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat kapuas hulu yang berbudaya, mandiri, serdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa dan tersedia infrastruktur publik yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan kapuas hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan misi adalah sebagai berikut:

Adapun Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Indikator Sasaran Adalah:
 - Predikat SAKIP
2. Meningkatnya Ketahanan masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana.
Indikator Sasaran Adalah:
 - Indeks Resiko Bencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat SAKIP
2	Mewujudkan Masyarakat yang aman,Religius, dan Berbudaya	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Merupakan Kumpulan Kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program-program beserta kegiatan yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang di laksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah** diarahkan pada upaya meningkatkan evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara Bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 Program yaitu :

➤ **Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**

- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- **Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2 . Sasaran 2 : Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana”** capaian Kinerja Sasaran **Indeks Resiko Bencana** yang mana untuk Kepentingan Tersebut didukung dengan 1 Program yaitu:
- **Program Penanggulangan Bencana Daerah**
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

➤ **Program Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

- Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pengelolaan system Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

➤ **Pemerdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**

- Pemerdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melaluis Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan antara Bupati dan Kepala SKPD mengenai kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja SKPD bersangkutan. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target, serta uraian Program, kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan guna mendukung tercapainya target kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat SAKIP	C
2	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	128,23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencan}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimateoutcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Nilai 91 s/d 100	SANGAT BERHASIL
2.	Nilai 71 s/d 90	BERHASIL
3.	Nilai 51 s/d 70	KURANG BERHASIL
4.	Nilai 50	SANGAT KURANG

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan

ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021

per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Predikat SAKIP BPBD KAB.KAPUAS HULU	C	- -	- -
2	Indeks Resiko Bencana	129,23	129,23	100%

Berdasarkan Pengukuran Kinerja diatas dapat di peroleh data dan Inpormasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Beberapa Tabel Di bawah Ini :

NO	CAPAIAN KINERJA	JUMLAH IKU	PERSENTASE
1	Sangat berhasil	2	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 2 (Dua) indikator kinerja utama, persentase pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	-	-
2	Berhasil	2	100%
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-



1. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pertanggungjawaban Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi anggaran dari APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 8.743.263.467

yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 8.573.024.701 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.370.629.237 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.409,685.310 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.250.674.296 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 menyajikan dan menguraikan mengenai akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja baik kegiatan maupun sasaran, serta (3) akuntabilitas keuangan yaitu anggaran dan realisasi belanja.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran diatas akan diuraikan berikut ini:

Sasaran 1 : **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah”**

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ” diarahkan pada upaya meningkatnya predikat Nilai Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap. Untuk mewujudkan kelancaran Pelaksanaan sasaran ini dapat mencapai misi yang telah dibuat. Pada tahun 2021 untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan di capai melalui 1 (Satu) Program 5 (lima) Kegiatan, yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP	Predikat	C	-	-
Rata- Rata Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I

Di bandingkan dengan realisasi Tahun- Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Predikat Sakip	-	-	-	-	-	-	C	-	-

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

NO.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Predikat SAKIP	C	-	-

Penyelenggaraan SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 berdasarkan Evaluasi dari INSPEKTORAT Kabupaten Kapuas Hulu belum mendapatkan predikat Realisasi Kinerja Tahun 2021 tidak mencapai Target di Karenakan SKPD BPBD KH mengingat baru di bentuk dan masih kurangnya Dokumen SAKIP .

Kinerja sasaran " Predikat SAKIP " dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja, Target Kinerja dengan Indikator Predikat SAKIP tahun 2021 adalah C , Realisasi D dan

tidak mencapai Target dan Untuk mencapai sasaran dalam Predikat SAKIP dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sasaran ini bertujuan Untuk Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana, baik bencana alam maupun bencana Non alam.

Sasaran meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam di ukur melalui Indikator sebagai berikut: a. a. Indeks Resiko Bencana

Capaian Kinerja Meningkatnya Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana dapat dilihat table berikut ini:

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	128,23	128,23	100%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Resiko Bencana	-	-	-	-	-	-	128,23	128,23	100%

Tabel 3.3

Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Indeks Resiko Bencana	128,23	128,23	100%

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 100% di katagorikan " sangat berhasil ". Capaian Kinerja sasaran ini di tunjukan pada capaian indicator kinerja Sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini

Indikator 2 : **Indeks Resiko Bencana**

Realisasi Kinerja Indikator Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 mencapai 100%, Realisasi tersebut Indikator tersebut

Berdasarkan PERKA BNPB NO.2 TAHUN 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana dan Refrensi Pedoman lainnya yang ada di Kementerian/ Lembaga di tingkat Nasional. Dengan dasar aturan Pengkajian Resiko Bencana.

Realisasi Kinerja Indikator Sasaran " Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi bencana" Tahun 2021 dengan Indikator Indeks Resiko Bencana mencapai 100%. Realisasi sama target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya pencegahan dan Kesiapsiagaan di Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Program dan Kegiatan antara lain:

1. Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota.
 - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- Kegiatan Pencegahan, Pengendaliam, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota.
 - Pemadamanb dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / kota.
 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri.
 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat.
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 menganggarkan belanja daerah sebesar **Rp. 8.573.024,66.00** .

Sejalan dengan Perkembangan pelaksanaan program dan Kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021, Sehingga ditetapkan

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021, dimana Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **8.573.024,66.00.** dengan Uraian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Tahun 2021

URAIAN	Jumlah Anggaran sesudah Perubahan	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	%
2.	3.	4	5	6
Belanja - -	Rp 8.573.024.662,00	Rp 8.310.772.596,00	Rp 262.252.066,00	96,94
Belanja Tidak langsung	Rp 2.370.629.237,00	Rp 2.350.918.235,00	Rp 19.711.002,00	99,17
Belanja Langsung -	Rp 8.573.024.662,00	Rp 8.310.772.596,00	Rp 262.252.066,00	96,94
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.114.508.537,00	Rp 4.082.425.566,00	Rp 32.082.971,00	99,22
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 67.098.000,00	Rp 66.895.500,00	Rp 20.013.902,00	99,70
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 22.264.000,00	Rp 22.248.000,00	Rp 16.000,00	99,93
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 14.144.000,00	Rp 14.143.000,00	Rp 1.000,00	99,99
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 12.719.200,00	Rp 12.577.000,00	Rp 142.200,00	98,88
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.375.000,00	Rp 5.355.000,00	Rp 20.000,00	99,63
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.243.000,00	Rp 7.236.000,00	Rp 7.000,00	99,90
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.352.800,00	Rp 5.336.500,00	Rp 16.300,00	99,70
Kegiatan : Administrasi Keuangan	Rp 2.451.649.437,00	Rp 2.431.862.435,00	Rp 19.787.002,00	99
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.370.629.237,00	Rp 2.350.918.235,00	Rp 19.711.002,00	99,17
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Rp 21.869.400,00	Rp 21.844.500,00	Rp 24.900,00	99,89
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 12.827.000,00	Rp 12.826.000,00	Rp 1.000,00	99,99
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 17.003.000,00	Rp 16.967.000,00	Rp 36.000,00	99,79
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 25.428.200,00	Rp 25.425.000,00	Rp 3.200,00	99,99
Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 3.892.600,00	Rp 3.881.700,00	Rp 10.900,00	99,72

Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 448.459.600,00	Rp 446.878.837,00	Rp 1.580.763,00	100
Sub Kegiatan :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.581.000,00	Rp 6.580.000,00	Rp 1.000,00	99,98
Sub Kegiatan :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.116.600,00	Rp 3.108.000,00	Rp 8.600,00	99,72
Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 71.000.000,00	Rp 70.985.000,00	Rp 15.000,00	99,98
Sub Kegiatan :	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 31.122.000,00	Rp 31.119.000,00	Rp 3.000,00	99,99
Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.800.000,00	Rp 1.785.000,00	Rp 15.000,00	99,17
Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 334.840.000,00	Rp 333.301.837,00	Rp 1.538.163,00	99,54
Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 941.970.000,00	Rp 937.931.994,00	Rp 4.038.006,00	100
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.650.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp -	100,00
Sub Kegiatan :	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Rp 40.350.000,00	Rp 37.491.994,00	Rp 2.858.006,00	92,92
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 899.970.000,00	Rp 898.790.000,00	Rp 1.180.000,00	99,87
Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 205.331.500,00	Rp 198.856.800,00	Rp 6.474.700,00	96,85
Sub Kegiatan :	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 190.721.500,00	Rp 184.256.800,00	Rp 6.464.700,00	96,61
Sub Kegiatan :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 14.610.000,00	Rp 14.600.000,00	Rp 10.000,00	99,93
Program :	Program Penanggulangan Bencana	Rp 292.130.850,00	Rp 291.509.750,00	Rp 621.100,00	99,79
Kegiatan :	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 104.853.450,00	Rp 104.448.750,00	Rp 404.700,00	99,61
Sub Kegiatan :	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 53.141.450,00	Rp 52.977.800,00	Rp 163.650,00	99,69
Sub Kegiatan :	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 51.712.000,00	Rp 51.470.950,00	Rp 241.050,00	99,53
Kegiatan :	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 187.277.400,00	Rp 187.061.000,00	Rp 216.400,00	99,88
Sub Kegiatan :	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ kota	Rp 72.871.600,00	Rp 72.819.750,00	Rp 51.850,00	99,93
Sub Kegiatan :	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 114.405.800,00	Rp 114.241.250,00	Rp 164.550,00	99,86
Program :	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 4.166.385.275,00	Rp 3.936.837.280,00	Rp 229.547.995,00	94,49

Kegiatan :	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.205.912.825,00	Rp 3.003.735.730,00	Rp 202.177.095,00	94
Sub Kegiatan :	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ kota	Rp 567.422.000,00	Rp 545.572.000,00	Rp 21.850.000,00	96,15
Sub Kegiatan :	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 56.911.000,00	Rp 35.432.000,00	Rp 21.479.000,00	62,26
Sub Kegiatan :	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Rp 663.830.600,00	Rp 660.010.000,00	Rp 3.820.600,00	99,42
Sub Kegiatan :	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Perlindungan Diri	Rp 1.380.093.725,00	Rp 1.255.338.330,00	Rp 124.755.395,00	90,96
Sub Kegiatan :	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Rp 199.897.000,00	Rp 188.365.000,00	Rp 11.532.000,00	94,23
Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 337.758.500,00	Rp 319.018.400,00	Rp 18.740.100,00	94,45
Kegiatan :	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 960.472.450,00	Rp 933.101.550,00	Rp 27.370.900,00	97,15
Sub Kegiatan :	Pmerdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan Endukasi Masyarakat	Rp 443.689.450,00	Rp 439.474.050,00	Rp 4.215.400,00	99,05
Sub Kegiatan :	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp 516.783.000,00	Rp 493.627.500,00	Rp 23.155.500,00	95,52

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan media yang di pakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati Kepala daerah. Hasil Laporan Kinerja ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 dan penyusunan Renja Tahun 2021. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja dan analisis kinerja, dijumpai beberapa kendala yang dapat menghambat sasaran dan pelaksanaan tugas urusan yang hendak dicapai antara lain :

Kegagalan kinerja yang di alami dalam tahun anggaran 2021 adalah:

1. Kurangnya anggaran untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana di desa/kelurahan yang di harapkan bisa tercapainya pembentukan Desa Tangguh bencana di Kabupaten Kapuas Hulu minimal 2 tahun desa/tahun.
2. Minimnya kesadaran dan kepedulian Desa/Kelurahan,instansipemerintah daerah dalam membuat kegiatan mandiri dalam hal pengurangan resiko bencana.
3. Kurangnya sarana prasarana perangkat peringatan dini (Early Warning System) di Kabupaten Kapuas Hulu terkait potensi banjir dan potensi bencana longsor mengingat kondisi topografi dan klimatologi yang rawan terhadap bencana.
4. Belum memiliki truk serbaguna yang berfungsi sebagai alat distribusi sebagai alat distribusi personel,bantuan makanan dll, menyebabkan kurang efesienya pendistribusian kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

5. Perlunya ditingkatkan koordinasi dan respon instansi lain dalam memberikan bantuan sarana/prasarana dan peralatan pencarian dan pertolongan (**Search And Resceu**) Korban Bencana.
2. perlu ditingkatkan kemampuan dan jumlah personil dalam mengelola penantaan pergudangan untuk sarana dan prasarana alat penanggulangan bencana.
3. Minimnya anggaran yang di alokasikan untuk penanggulangan bencana dengan luas cakupan seluruh wilayah kabupaten kapuas hulu.

Kendala dan Hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif

1. Perubahan iklim global akibat efek rumah kaca, polusi udara,dll berdampak terhadap iklim dan cuaca di wilayah kabupaten kapuas hulu sehingga menimbulkan ancaman bencana hidrogenometri seperti curah hujan hingga atas normal, La Nina dan El Nino, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung dan pohon tumbang.
2. Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu sering pesatnya pembangunan dan investasi sehingga merubah lahan tangkapan hujan/ resapan menjadi lahan terbangun.ini terdampak pada tingginya air limpasan yang tidak bisa di serap tanah yang menimbulkan potensi terhadap banjir bandang dan tanah longsor.
3. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air dan sungai yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu seperti berkurangnya cathment area / tangkapan air,penyempitan DAS, sedimentasi yang tinggi yang berpotensi terhadap kekeringan di masa yang akan datang serta banjir bandang dan tanah longsor.
4. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana di karena kan OPD Badan Penanggulanga Bencana Daerah Baru di bentuk tahun 2019.
5. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat/keuangan daerah terbatas.
1. Selanjutnya masalah yang di hadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:
 - a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
 - b. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat di karenakan kurang sarana prasarana untuk pengukuran;
 - c. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
 - d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terousat; serta
 - e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Secara rinci masalah yang di hadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Secara rinci masalah yang di hadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan resiko bencana antara lain:

- Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - Belum terintegrasi pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
 - Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.
3. Banyak aturan yang saling tumpang tindih dan cepat berganti yang membuat pemerintah daerah sulit melakukan penyesuaian dengan cepat.
 4. Kapasitas pemahaman pemerintah daerah tentang bencana masih lemah yang mengakibatkan lambatnya proses penyusunan dan implementasi kebijakan di bidang kebencanaan
 5. Masih ada kontra produktif antara peraturan yang di keuarkan oleh masing – masing instansi / lembaga dan departemen
 6. Alokasi anggaran untuk kebencanaan tersebar di SOPD terkait. Selama ini BPBD merasakan terbatasnya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana
 7. Dana terkait dengan kebencanaan terutamadi tahap tanggap darurat masih menggunakan prosedur norma sehingga menyulitkan cepatnya bantuan kepada korban bencana

Demikian laporan akuntabilitas kinerja ini di buat utuk mewujudkan akuntabilitas yang ada di lingkungan BPBD Kabupaten sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab semua kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun 2021.

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



IONAWAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730307199803 1 010

LAMPIRAN

